CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENERAPAN ASAS TRANSISI DAN LEX MITIOR DALAM MASA PERALIHAN KUHP NASIONAL: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI NOMOR 31/PID.B/2025/PN WGW

Kartika Febriana Putri [1],Muhammad Daffa Firansyah[2], Iin Oktavia Ramadhani[3], Agnes Arianti[4]

[1234]Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: kartikaebyeby@gmail.com, muhammaddaffafiransya0@gmail.com, vivoiroh@gmail.com, agnesarianti123@gmail.com

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code referred to as the "National Criminal Code" on January 2, 2026, gives rise to intertemporal criminal law issues. This occurs in cases where the alleged offense was committed while the previous Criminal Code was in effect, but the verdict is rendered after the National Criminal Code has come into force. This study aims to analyze the application of transitional principles and the lex mitior (milder law) principle within the Wangi-Wangi District Court Judgment Number 31/Pid.B/2025/PN Wgw, concerning the defendant La Rado bin Jauda. The research employs a normative legal approach incorporating statutory, case-based, and conceptual analyses by gathering legal materials through a literature review. It utilizes a five-stage benchmarking analysis technique derived from Article 3, paragraph (1), and Article 618 of Law Number 1 of 2023, as well as Supreme Court Circular Number 1 of 2026.

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 yang disebut dengan KUHP Nasional menimbulkan persoalan hukum pidana antarwaktu terhadap perkara yang perbuatannya dilakukan pada saat KUHP lama berlaku, tetapi diputus setelah KUHP Nasional berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

menganalisis penerapan asas transisi dan asas *lex mitior* dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw atas nama terdakwa La Rado bin Jauda. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Menggunakan teknik analisis tolak ukur lima tahap yang diturunkan dari Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026.	

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai efektif pada 2 Januari 2026 menandai lembaran baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pemberlakuan tersebut tidak hanya menggantikan ketentuan pidana yang sebelumnya bersumber pada KUHP warisan kolonial, tetapi juga membawa perubahan terhadap orientasi pemidanaan yang lebih menekankan proporsionalitas, keadilan, perlindungan hak, serta penyelesaian perkara yang mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban[1]. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan hukum yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan ketika KUHP lama masih berlaku . Masa transisi justru menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang harus diterapkan terhadap perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026, tetapi proses pemeriksaan dan putusannya berlangsung setelah KUHP Nasional berlaku.

Persoalan tersebut bukan sekadar pergantian norma dari KUHP lama ke KUHP baru, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap cara berpikir aparat penegak hukum dalam memahami asas-asas dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas dan asas *lex mitior*. Dalam hukum pidana, asas legalitas pada dasarnya memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah berlaku ketika perbuatan dilakukan.[2] Di sisi lain, apabila setelah perbuatan dilakukan terdapat perubahan peraturan yang memberikan ketentuan

[1] Munawar, S. (2026). IMPLIKASI PENGATURAN PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA. Jurnal Hukum .
[2] Harahap, DF, Wilsa, & Rachmad, A. (2025). PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, prinsip *lex mitior* memberikan ruang bagi penerapan ketentuan yang lebih ringan tersebut. KUHP Nasional turut memberikan pengaturan mengenai masa transisi untuk memberikan kepastian mengenai penerapan hukum terhadap perkara yang berada pada persilangan antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan transisi tidak menghilangkan kebutuhan untuk melihat bagaimana asas tersebut diterapkan secara konkret oleh hakim dalam setiap perkara.

Dalam kondisi tersebut, penerapan asas *lex mitior* menjadi hal penting sebagai bentuk perlindungan terhadap terdakwa, khususnya ketika terjadi perubahan ketentuan hukum yang memberikan konsekuensi lebih menguntungkan setelah perbuatan pidana dilakukan. Masa transisi tersebut menimbulkan persoalan bagi aparat penegak hukum karena terdapat dua rezim hukum yang berlaku secara bersamaan. Kondisi ini menuntut ketelitian dalam menentukan ketentuan hukum yang tepat untuk diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip non-retroaktivitas. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi di beberapa pengadilan terkait perbedaan pendekatan dalam menerapkan norma lama dan norma baru. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum menghadapi pilihan antara mempertahankan ketentuan KUHP lama demi menjamin kepastian hukum atau menerapkan ketentuan dalam KUHP Nasional yang memberikan konsekuensi lebih menguntungkan bagi terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan ukuran suatu ketentuan dapat dikategorikan sebagai hukum yang lebih menguntungkan. Padahal, asas *lex mitior* memiliki peran penting dalam menghubungkan kepastian hukum dengan pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, transisi menuju KUHP Nasional tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum, tetapi juga menuntut kesiapan aparat dan lembaga penegak hukum dalam menerapkan ketentuan baru secara tepat dan konsisten.[3]

Urgensi persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw mengenai perkara terdakwa La Rado bin Jauda. Perbuatan terdakwa terjadi pada 5 September 2025, ketika KUHP lama masih berlaku. Pada tahap penuntutan, terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP lama sebagai dakwaan primer dan Pasal 362 KUHP lama sebagai dakwaan subsidair. Akan tetapi, perkara tersebut baru diputus pada 21 Januari 2026, ketika KUHP Nasional telah berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan majelis hakim melakukan penyesuaian kualifikasi yuridis dan menggunakan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam menjatuhkan putusan

[3] Saputri, N. A., & Rusdiana, E. (2026). Penerapan asas lex mitior dalam masa transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities.

terhadap terdakwa. Selain aspek kepastian hukum, perkara La Rado juga menunjukkan perkembangan orientasi hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih restoratif. Penyelesaian perkara tersebut oleh PN Wangi-Wangi dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif dan menjadi salah satu perkara awal yang menggunakan ketentuan KUHP Nasional di lingkungan pengadilan tersebut[4]. Hal ini menunjukkan bahwa masa transisi KUHP tidak hanya menjadi persoalan pergantian norma, tetapi juga menjadi momentum perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pemidanaan yang mempertimbangkan pemulihan, proporsionalitas, dan harmoni sosial.[5]

Fenomena tersebut menjadi menarik karena menunjukkan secara konkret persoalan penerapan hukum pidana dalam masa transisi. Pergeseran dari ketentuan KUHP lama menuju KUHP Nasional yang menyangkut bagaimana hakim menentukan kualifikasi tindak pidana dan memastikan bahwa penerapan ketentuan baru tetap sesuai dengan asas legalitas serta prinsip *lex mitior*. Dengan demikian, diperlukan analisis untuk mengetahui apakah perubahan ketentuan tersebut memang memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penyesuaian kualifikasi yuridis.

Kajian mengenai penerapan asas *lex mitior* dalam hukum pidana Indonesia telah banyak dilakukan, baik melalui pendekatan konseptual maupun perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas penerapan asas tersebut dalam putusan pengadilan pada periode awal berlakunya KUHP Nasional masih relatif terbatas. Kajian mengenai keterkaitan antara ketentuan transisi KUHP Nasional dan penerapan ketentuan pidana baru dalam perkara konkret juga belum banyak ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana asas *lex mitior* diterapkan dalam praktik peradilan selama masa transisi. Oleh karena itu, penelitian terhadap perkara La Rado menjadi relevan untuk menganalisis penerapan asas tersebut, khususnya dalam menentukan ketentuan pidana yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum KUHP Nasional berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, perkara La Rado penting dikaji untuk melihat bagaimana masa transisi dengan lex mitior diterapkan ketika suatu perbuatan dilakukan berdasarkan

4 Ernawaty, S., & Octarina, NF (2026). Penerapan Asas Lex Favor Leo Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Perempuan Yang Berada Dalam Pengaruh Alkohol Dalam KUHP Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik .

5 Humas PN Wangi-Wangi. (2026, 23 Januari). Curi kulkas untuk bayar utang, PN Wangi-Wangi pakai RJ berdasarkan KUHP baru. DANDAPALA. https://dandapala.com/article/detail/curi-kulkas-untuk-bayar-utang-pn-wangi-wangi-pakai-rj-berdasarkan-kuhp-baru

KUHP lama, tetapi perkara diputus setelah KUHP Nasional berlaku. Kajian terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai apakah penerapan ketentuan baru telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan tetap menjamin kepastian hukum bagi terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan asas transisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw serta menganalisis penggunaan asas *lex mitior* oleh majelis hakim dalam menentukan hukum yang diterapkan terhadap terdakwa La Rado.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul … merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menempatkan hukum sebagai kumpulan norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antarnorma dan penerapannya dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengamatan empiris terhadap perilaku aparat penegak hukum, melainkan pada analisis terhadap ketentuan normatif dan pertimbangan yuridis dalam praktik peradilan, terutama terkait penerapan asas *lex mitior* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional. Penelitian ini juga memiliki karakter preskriptif dan aplikatif, yaitu tidak sekadar menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis serta menyusun argumentasi yuridis untuk memperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada penerapan asas *lex mitior* dalam pertimbangan hakim ketika terjadi peralihan ketentuan hukum pidana dari KUHP lama menuju KUHP Nasional.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah ketentuan hukum yang mengatur keberlakuan hukum pidana dalam masa transisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta KUHP lama khususnya Pasal 1 ayat (2) sebagai dasar pengakuan asas *lex mitior*. Pendekatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan dalam menentukan ketentuan pidana yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai kesesuaian penerapan ketentuan KUHP Nasional dalam perkara La Rado dengan kerangka hukum positif yang berlaku.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ketentuan pidana yang diterapkan terhadap terdakwa, mengingat perbuatan yang didakwakan terjadi ketika KUHP lama masih berlaku, sedangkan putusan dijatuhkan setelah KUHP Nasional mulai berlaku. Melalui pendekatan kasus, penelitian diarahkan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk bagaimana perubahan kualifikasi tindak pidana tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai apakah penerapan ketentuan baru telah mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap terdakwa dan memberikan argumentasi hukum yang memadai dalam menghadapi persoalan transisi hukum pidana.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep, asas, dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum pidana. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap asas legalitas, asas *lex mitior*, asas transisi, dan kepastian hukum sebagai landasan untuk menilai penerapan hukum dalam perkara yang dikaji. Pendekatan konseptual diperlukan karena persoalan masa transisi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut penentuan ukuran mengenai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa serta hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan KUHP Nasional dan penerapan asas *lex mitior*, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan KUHP lama yang relevan, serta Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas asas transisi, asas legalitas, asas *lex mitior*, serta kepastian hukum dalam pembaruan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan

mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, menelaah hubungan antara KUHP lama dan KUHP Nasional, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw. Tahap selanjutnya adalah menilai penerapan asas *lex mitior* dalam penentuan hukum yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum KUHP Nasional diberlakukan, tetapi diputus setelah undang-undang tersebut mulai berlaku. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya terkait perlindungan terhadap terdakwa dan kepastian hukum dalam masa transisi.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas Transisi KUHP Nasional dalam Perkara La Rado di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membawa konsekuensi terhadap penanganan perkara pidana yang perbuatannya dilakukan sebelum tanggal tersebut, tetapi proses pemeriksaannya masih berlangsung ketika KUHP Nasional mulai berlaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai ketentuan hukum pidana yang harus digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Penentuan hukum yang berlaku tidak cukup didasarkan pada waktu putusan dijatuhkan, tetapi juga harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, perubahan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang mengatur pemberlakuan hukum pidana dalam masa transisi.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan asas legalitas yang menghendaki agar pemidanaan didasarkan pada peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap individu agar tidak dikenai ketentuan pidana secara sewenang-wenang melalui pemberlakuan peraturan yang lahir setelah perbuatan terjadi. Namun, dalam keadaan ketika terdapat perubahan peraturan pidana, asas legalitas perlu dipahami bersama dengan ketentuan mengenai hukum pidana antarwaktu yang memungkinkan penerapan peraturan baru berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.[6]

Pengaturan mengenai perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut pada pokoknya

[6] Ahmad Sofian, *Batas Penafsiran Penghasutan dalam Kebebasan Menyampaikan Ekspresi Politik*, 10, no. 2 (2026).

mengatur bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, peraturan yang baru diberlakukan, kecuali apabila peraturan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Selain itu, Pasal 3 mengatur akibat hukum apabila suatu perbuatan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pergantian rumusan delik, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan proses hukum dan konsekuensi pemidanaan terhadap seseorang.[7]

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami asas *lex mitior*, yaitu prinsip yang menghendaki penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi pelaku ketika terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan. Dalam konteks transisi KUHP, penerapan asas ini perlu mempertimbangkan hubungan antara ketentuan pidana lama dan ketentuan pidana baru.[8] Dengan demikian, penentuan hukum yang berlaku tidak semata-mata dilakukan dengan memilih undang-undang yang lebih baru, tetapi harus memperhatikan ketentuan transisi dan akibat hukum dari penerapannya. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam perkara La Rado bin Jauda yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw. Berdasarkan pemberitaan resmi mengenai perkara tersebut, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terjadi pada 5 September 2025, ketika KUHP lama masih berlaku. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidair dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP lama sebagai dakwaan primair dan Pasal 362 KUHP lama sebagai dakwaan subsidair. Akan tetapi, perkara tersebut baru diputus pada 21 Januari 2026, setelah KUHP Nasional mulai berlaku. Perbedaan waktu antara terjadinya perbuatan dan dijatuhkannya putusan menempatkan perkara La Rado dalam persoalan penerapan hukum pidana antarwaktu.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan. Majelis hakim menggunakan Pasal 477 ayat (1) huruf e UU Nomor

[7] Muhammad Fatahillah Akbar dan Beniharmoni Harefa, "Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia: Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia's New Criminal Procedure Code," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3, no. 2 (2026): 133–52, https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i2.54.

[8] Ninda Armiana Saputri dan Emmilia Rusdiana, "Penerapan Asas Lex Mitior Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL," *Science and Education Journal (SICEDU)* 5, no. 2 (2026): 870–76, https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.371.

1 Tahun 2023 sebagai dasar kualifikasi tindak pidana. Penggunaan ketentuan tersebut memperlihatkan adanya penyesuaian dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara, dari ketentuan KUHP lama yang dicantumkan dalam dakwaan menuju ketentuan KUHP Nasional yang telah berlaku ketika putusan dijatuhkan.

Penyesuaian tersebut perlu dipahami dalam kerangka penerapan hukum pidana antarwaktu. Pada saat perbuatan dilakukan, ketentuan KUHP lama menjadi dasar hukum yang relevan untuk menilai perbuatan terdakwa. Namun, ketika perkara diputus setelah KUHP Nasional berlaku, hakim juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP Nasional perlu dikaitkan dengan ketentuan transisi yang berlaku, bukan hanya dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah efektif pada saat putusan dijatuhkan.

Dalam perkara La Rado, penyesuaian kualifikasi yuridis tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum pidana dapat memengaruhi dasar hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, penggunaan pasal baru tidak serta-merta membuktikan bahwa ketentuan tersebut lebih menguntungkan terdakwa. Penilaian mengenai hal tersebut tetap memerlukan perbandingan antara unsur tindak pidana dalam ketentuan lama dan ketentuan baru, ancaman pidana yang diatur, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Perbandingan ini penting agar penerapan hukum pidana dalam masa transisi tidak hanya berorientasi pada penggunaan peraturan terbaru, tetapi tetap sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap terdakwa.

Selain persoalan perubahan ketentuan pidana, perkara La Rado juga memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban. Berdasarkan pemberitaan perkara tersebut, terdakwa telah mengembalikan kulkas yang diambil sebelum ditangkap. Dalam persidangan, terdapat pula perdamaian dan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp1.000.000 yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai keadaan yang meringankan. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Pemberitaan tersebut juga menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dikaitkan dengan pendekatan keadilan restoratif dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif perlu dibedakan dari penerapan asas transisi dan *lex mitior*. Asas transisi berkaitan dengan penentuan ketentuan hukum yang berlaku ketika terjadi perubahan peraturan pidana, sedangkan keadilan restoratif berhubungan dengan upaya pemulihan akibat tindak pidana dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keduanya dapat berhubungan dalam satu perkara, tetapi memiliki dasar pertimbangan dan

fungsi yang berbeda.[9] Oleh karena itu, adanya perdamaian dan pengembalian barang dalam perkara La Rado tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menentukan bahwa KUHP Nasional merupakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Aspek tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan dan pendekatan penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, perkara La Rado menunjukkan bahwa penerapan asas transisi KUHP Nasional memerlukan perhatian terhadap waktu terjadinya perbuatan, waktu berlakunya peraturan baru, dan ketentuan hukum pidana antarwaktu yang mengatur perubahan tersebut. Penggunaan Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP Nasional oleh majelis hakim memperlihatkan adanya penyesuaian kualifikasi yuridis dalam perkara yang perbuatannya terjadi ketika KUHP lama masih berlaku. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas dan ketentuan transisi agar penerapan hukum tidak hanya didasarkan pada berlakunya peraturan baru.

Dengan demikian, penerapan asas transisi dalam perkara La Rado tidak dapat dipahami sebatas pergantian dasar hukum dari KUHP lama menuju KUHP Nasional. Penerapannya juga menuntut kejelasan mengenai dasar pemilihan ketentuan pidana, kesesuaian unsur delik dengan fakta yang terbukti, serta konsekuensi hukum bagi terdakwa. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa perubahan hukum pidana tetap memberikan perlindungan yang semestinya kepada terdakwa dalam proses peradilan.

Analisis Putusan La Rado sebagai Penerapan Asas *Lex Mitior* dalam Masa Transisi

Subbab sebelumnya memperlihatkan bahwa perkara La Rado berada pada persilangan dua rezim hukum pidana: perbuatannya dilakukan pada 5 September 2025 ketika KUHP lama masih berlaku, sedangkan putusannya diucapkan pada 21 Januari 2026 setelah KUHP Nasional berlaku.[10] Dalam situasi demikian, *asas lex mitior* menjadi rujukan utama. Asas ini dipahami sebagai bagian dari asas legalitas yang berfungsi mengoreksi larangan retroaktivitas, [11] *lex*

[9] Anisa Ayuningsih, *Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan di Masa Transisi Kuhp Baru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 255/PID.SUS/2025/PN CKR Sampai dengan Putusan Kasasi Nomor 1712 K/PID.SUS/2026)*, 2 (t.t.).
[10] Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw, hlm. 3 dan hlm. 40.
[11] Annisabella Oktaviani dkk., "Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026), https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911.

temporis delicti.[12] Rumusan masalah kedua penelitian ini menanyakan apakah Majelis Hakim telah menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menerapkan asas tersebut pada masa transisi. Untuk menjawabnya, digunakan tolok ukur yang diturunkan dari Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pedoman peralihan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 (SEMA 1/2026),[13] yang terdiri atas lima tahap 1). mengidentifikasi perubahan peraturan beserta waktu berlakunya; 2). memetakan ketentuan lama dan ketentuan baru yang saling bersesuaian; 3). membandingkan kedua ketentuan untuk menilai mana yang lebih menguntungkan terdakwa 4). menyatakan dasar pilihan hukum secara tegas dan 5). menerapkan ketentuan yang dipilih secara konsisten, baik pada pembuktian unsur maupun pada pemidanaan. Sebagai tolok ukur kerangka analisis dalam penelitian ini.

Pada tahap pertama, Majelis Hakim menunjukkan ketelitian dalam membaca perubahan hukum yang terjadi. Putusan mencatat bahwa perkara ini memasuki agenda tuntutan pada 7 Januari 2026, yaitu setelah KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) berlaku. Karena perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum KUHAP baru berlaku,[14] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan menyatakan bahwa pemeriksaan serta putusan tetap didasarkan pada KUHAP lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Pertimbangan ini sejalan dengan pedoman SEMA 1/2026 bahwa perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan proses pemeriksaannya telah dimulai tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan KUHAP 1981.[15] Fakta bahwa Terdakwa dan korban menandatangani surat pernyataan perdamaian di hadapan Majelis Hakim pada 18 Desember 2025 menunjukkan bahwa pemeriksaan di persidangan memang telah dimulai sebelum 2 Januari 2026. Dengan demikian, perkara La Rado mengalami transisi pada dua lapis sekaligus hukum acara tetap mengikuti KUHAP lama, sedangkan penentuan hukum pidana materiil didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemisahan dua lapis ini penting karena masing-masing diatur oleh ketentuan peralihan yang berbeda dan tidak dapat dicampur ketika menjawab pertanyaan hukum mana yang berlaku.

Pada tahap kedua, Majelis Hakim memetakan padanan ketentuan yang didakwakan. Dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP lama disesuaikan menjadi Pasal 477 ayat (1)

[12] Aisyah Nurhalizah dan Bayu Wishnu Buana, "Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti dalam Reformasi KUHP Indonesia," Journal Juridisch 3, no. 3 (2025): 210–220, https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490.

[13] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026, Lampiran angka II.1.a.

[14] Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw, hlm. 28.

[15] SEMA Nomor 1 Tahun 2026, Lampiran angka III.1.a.

huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,[16] dan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP lama disesuaikan menjadi Pasal 476 undang-undang yang sama. Penyesuaian ini tidak hanya dilakukan oleh Majelis Hakim. Penuntut Umum dalam tuntutannya juga telah mengganti rujukan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP lama dengan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan menuntut pidana penjara selama sepuluh bulan. Selain itu, unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e yang diuraikan dalam pertimbangan hakim, yaitu setiap orang, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pada pokoknya sama dengan rumusan perbuatan dalam dakwaan primair. Perbuatan terdakwa dengan demikian tetap merupakan tindak pidana pada kedua rezim sehingga tidak terjadi dekriminalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, dan pembandingan dapat berpusat pada konsekuensi pidananya.

Tahap ketiga, yaitu membandingkan ketentuan lama dan ketentuan baru, merupakan inti penerapan *asas lex mitior.* Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengutip ancaman pidana pada kedua rezim dan menyimpulkan bahwa KUHP Nasional diterapkan karena ancaman pidana pokoknya sama. Perbandingan yang dikutip putusan tersebut diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Ancaman pidana pada dakwaan (KUHP lama) dan padanannya (KUHP Nasional)

Dakwaan	**KUHP lama**	**Ancaman pidana (KUHP lama)**	**KUHP Nasional**	**Ancaman pidana (KUHP Nasional)**
Primair	Pasal 363 ayat (1) ke-3	Penjara paling lama 7 tahun	Pasal 477 ayat (1) huruf e	Penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V
Subsidair	Pasal 362	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah	Pasal 476	Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw, hlm. 29 .

Pertimbangan tersebut perlu dibaca bersama struktur Pasal 3 ayat (1). Ketentuan ini menetapkan aturan umum bahwa peraturan yang baru diberlakukan, dengan pengecualian apabila peraturan yang lama lebih menguntungkan pelaku. SEMA 1/2026 menegaskan struktur

yang sama pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru, kecuali ketentuan pidana yang lama lebih menguntungkan terdakwa.[17] Asas *lex mitior* bekerja sebagai pengecualian, karena Majelis Hakim menilai ancaman pidana pokok pada kedua rezim sama, tidak ada dasar untuk menerapkan pengecualian, sehingga aturan umum berlaku dan KUHP Nasional dipakai. Dengan kata lain, KUHP Nasional dipilih bukan karena terbukti lebih menguntungkan terdakwa, melainkan karena ketentuan lama tidak terbukti lebih menguntungkan. Pembacaan ini sejalan dengan penegasan pada subbab sebelumnya bahwa penggunaan pasal baru tidak serta-merta membuktikan bahwa ketentuan tersebut lebih menguntungkan. Majelis Hakim menyebut penerapan ini sebagai penerapan asas *lex favor reo* penyebutan itu lebih tepat dipahami sebagai pernyataan bahwa pengujian terhadap ketentuan yang lebih menguntungkan telah dilakukan, tetapi tidak menghasilkan pengecualian.

Meskipun demikian, perbandingan yang menjadi dasar pertimbangan tersebut baru menyentuh satu parameter, yaitu batas maksimum pidana penjara. Tabel 1 memperlihatkan bahwa struktur sanksi kedua rezim tidak sepenuhnya identik. Pasal 477 ayat (1) huruf e menambahkan alternatif pidana denda kategori V yang tidak terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, sedangkan pada dakwaan subsidair alternatif denda sudah ada pada kedua rezim, tetapi plafonnya berbeda sangat jauh sembilan ratus rupiah menurut kutipan putusan pada KUHP lama, dan kategori V pada KUHP Nasional, yaitu Rp500.000.000.[18] Alternatif denda pada dakwaan primair dapat dibaca menguntungkan terdakwa karena membuka pilihan sanksi non penjara, tetapi plafon denda yang jauh lebih tinggi dapat pula dipandang merugikan apabila denda yang dijatuhkan. Putusan tidak membahas kedua sisi ini. Pada perkara *a quo* hal tersebut tidak mengubah hasil karena sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara yang berada dalam rentang ancaman kedua rezim. Persoalan ini bukan khas perkara La Rado ketidakjelasan parameter "ketentuan yang paling menguntungkan" diidentifikasi sebagai salah satu kendala utama penerapan *lex mitior* pada masa transisi, dan SEMA 1/2026 sendiri tidak merinci parameter perbandingan tersebut.[19]

Pada tahap keempat, dasar pilihan hukum hanya dinyatakan dalam satu kalimat pertimbangan, sehingga penalarannya tidak dapat ditelusuri lebih jauh. Putusan tidak menjelaskan parameter yang dipakai dalam perbandingan, yaitu apakah hanya ancaman pokok atau juga unsur delik, pidana denda, dan konsekuensi lain, serta apakah perbandingan hanya didasarkan pada rumusan pasal atau juga pada keadaan konkret terdakwa. Dalam kondisi yang

[17] SEMA Nomor 1 Tahun 2026, Lampiran angka II.1.a.
[18] Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[19] Oktaviani dkk., "Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional."

paling sederhana, yaitu ketika unsur delik dan ancaman pidana sama, pertimbangan memang relatif mudah disusun, tetapi pertimbangan *(onvoldoende gemotiveerd).*[20]

Pada tahap kelima, penerapan ketentuan yang dipilih berlangsung konsisten. Majelis Hakim menguraikan keempat unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e satu persatu, menyatakan seluruhnya terpenuhi, dan karena dakwaan primair terbukti, tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair. Langkah ini sejalan dengan pedoman SEMA 1/2026 bahwa dalam perkara yang persidangannya telah dimulai dan dakwaannya masih memakai ketentuan lama, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru. Pemidanaan juga disusun dengan kerangka KUHP Nasional, yaitu tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 sampai Pasal 53, pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) yang dirinci dalam sebelas aspek, dan Pasal 70, dengan pertimbangan pemidanaan diletakkan setelah pernyataan kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana diarahkan SEMA 1/2026.[21] Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan, separuh dari tuntutan sepuluh bulan.

Penurunan pidana dari sepuluh menjadi lima bulan tidak dapat dijelaskan oleh pilihan hukum, karena ancaman pidana pokok kedua rezim dinilai sama. Putusan sendiri mengaitkannya dengan pertimbangan pemidanaan: perdamaian dan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp1.000.000 yang menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi alasan yang meringankan, serta keadaan meringankan lain berupa pengakuan terdakwa, sikap sopan di persidangan, dan pengembalian kulkas sebelum penangkapan, di samping keadaan memberatkan berupa perbuatan yang meresahkan masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan pedoman mengadili yang diundangkan pada 7 Mei 2024, yaitu sebelum KUHP Nasional berlaku, sehingga unsur keadilan restoratif tidak dapat dijadikan bukti bahwa KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa.

Meskipun demikian, penggunaan KUHP Nasional membuka kerangka pemidanaan yang tidak memiliki padanan dalam KUHP lama, yaitu Pasal 51 sampai Pasal 54 dan Pasal 70, yang memberi ruang menimbang pemaafan dari korban dan sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana. Dalam perkara PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, keunggulan KUHP Nasional justru dilokalisasi pada sistem pemidanaannya, yakni bentuk

[20] Guntoro Eka Sekti, "Sekelumit Perubahan Aturan Pidana, Semoga Tidak Rumit," Dandapala, 30 Desember 2025, https://dandapala.com/article/detail/sekelumit-perubahan-aturan-pidana-semoga-tidak-rumit.

[21] Ninda Armiana Saputri dan Emmilia Rusdiana, "Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL," Science and Education Journal (SICEDU) 5, no. 2 (2026): 870–876, https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.371.

sanksi yang lebih variatif termasuk pidana pengawasan, tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatan. Pada perkara La Rado, pidana lima bulan berada dalam batas maksimum yang memungkinkan pidana kerja sosial (penjara paling lama enam bulan) dan pidana pengawasan (penjara paling lama tiga tahun) menurut pedoman SEMA 1/2026, tetapi Majelis Hakim menilai pidana penjara lebih sesuai dengan merujuk Pasal 70. Dengan demikian, variasi sanksi KUHP Nasional tidak menjadi dasar pilihan hukum dalam perkara ini. Apakah kerangka dan variasi pemidanaan tersebut termasuk dalam pengertian ketentuan yang lebih menguntungkan menurut Pasal 3 ayat (1) merupakan pertanyaan yang belum dijawab oleh putusan dan layak dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan tolok ukur lima tahap tersebut, pendekatan Majelis Hakim dapat dinilai sistematis pada tahap identifikasi perubahan hukum (tahap pertama), pemetaan padanan ketentuan (tahap kedua), dan penerapan ketentuan yang dipilih (tahap kelima), tetapi belum sepenuhnya sistematis pada tahap pembandingan dan penyampaian dasar pilihan hukum (tahap ketiga dan keempat) karena hanya bertumpu pada satu parameter dan dinyatakan secara ringkas. Karena pilihan hukumnya tidak mengubah hasil dalam perkara ini, kekurangan tersebut tidak tampak merugikan terdakwa. Namun, praktisi peradilan telah mengingatkan bahwa disparitas pemahaman pada masa transisi berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, sehingga pertimbangan yang ringkas berisiko menimbulkan perbedaan penerapan pada perkara lain yang perbandingan ancamannya tidak sesederhana perkara La Rado.[22]

KESIMPULAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw penerapan asas transisi menunjukkan bahwa perkara La Rado berada pada persilangan dua rezim hukum pidana. Perbuatan terdakwa dilakukan pada 5 September 2025 ketika KUHP lama berlaku, sedangkan pada 21 Januari 2026 putusan baru dijatuhkan tepatnya setelah KUHP Nasional berlaku. Hal ini yang disebut dengan masa transisi sehingga hukum acara tetap mengikuti KUHAP lama berdasarkan pasal 361 huruf C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025, sedangkan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan pidana materiil. Majelis Hakim menyesuaikan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP lama menjadi Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP Nasional dan dakwaan subsidair

[22]Sunoto, "Sepekan Pemberlakuan KUHP Baru dan Transisi Hukum yang Tak Pernah Mulus," Dandapala, 8 Januari 2026, https://dandapala.com/opini/detail/sepekan-pemberlakuan-kuhp-baru-dan-transisi-hukum-yang-tak-pernah-mulus.

Pasal 362 KUHP lama menjadi Pasal 476 KUHP Nasional. Perbuatan terdakwa tetap termasuk tindak pidana dalam kedua rezim sehingga tidak terjadi dekriminalisasi, aturan umum dalam KUHP Nasional Pasal 3 ayat (1) berlaku karena ketentuan lama tidak terbukti lebih menguntungkan.

Dalam penerapannya, asas *lex mitior* dapat dinilai sistematis pada sebagian tahap oleh Majelis Hakim. Berdasarkan tolak ukur lima tahap, Majelis Hakim secara sistematis mengidentifikasi perubahan hukum beserta waktu berlakunya memetakan padanan ketentuan lama dan ketentuan baru serta menerapkan ketentuan yang dipilih dengan konsisten pada pembuktian unsur dan pemidanaan. Akan tetapi, putusan hakim bertumpu pada satu parameter, yaitu batas maksimum pidana penjara, dan dinyatakan secara ringkas pada tahap pembandingan dan penyampaian dasar pilihan hukum. Terkhusus pada alternatif pidana denda kategori V belum menjelaskan parameter perbandingan yang digunakan dan belum menjawab apakah variasi serta kerangka pemidanaan KUHP Nasional termasuk ketentuan yang lebih menguntungkan, adapun putusan juga belum menguraikan perbedaan struktur sanksi. Kekurangan tersebut berisiko menimbulkan inkonsistensi putusan pada perkara lain yang perbandingan ancaman pidananya tidak sesederhana perkara *a quo* namun hal tersebut juga tidak mengubah hasil perkara dan tidak tampak merugikan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Armiana Saputri, Ninda, dan Emmilia Rusdiana. 2026. "Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL." *Science and Education Journal (SICEDU)* 5 (2): 870–876. https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.371.

Ayuningsih, Anisa. *Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan di Masa Transisi Kuhp Baru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 255/PID.SUS/2025/PN CKR Sampai dengan Putusan Kasasi Nomor 1712 K/PID.SUS/2026)*. 2 (t.t.).

Muhammad Fatahillah Akbar, dan Beniharmoni Harefa. "Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia: Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia's New Criminal Procedure Code." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3, no. 2 (2026): 133–52. https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i2.54.

Nurhalizah, Aisyah, dan Bayu Wishnu Buana. 2025. "Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti dalam Reformasi KUHP Indonesia." *Journal Juridisch* 3 (3): 210–220. https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490.

Oktaviani, Annisabella, Dewi Rhosita Hayati, Defrianus Nong Deris, dan Agustinus Adriyanto Keiya. 2026. "Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 7 (2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911.

Sofian, Ahmad. *Batas Penafsiran Penghasutan dalam Kebebasan Menyampaikan Ekspresi Politik*. 10, no. 2 (2026).

Artikel Opini pada Media Resmi Peradilan

Sekti, Guntoro Eka. 2025. "Sekelumit Perubahan Aturan Pidana, Semoga Tidak Rumit." *Dandapala*, 30 Desember. https://dandapala.com/article/detail/sekelumit-perubahan-aturan-pidana-semoga-tidak-rumit.

Sunoto. 2026. "Sepekan Pemberlakuan KUHP Baru dan Transisi Hukum yang Tak Pernah Mulus." *Dandapala*, 8 Januari. https://dandapala.com/opini/detail/sepekan-pemberlakuan-kuhp-baru-dan-transisi-hukum-yang-tak-pernah-mulus.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw, diucapkan pada 21 Januari 2026. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id.